

## BAB III

### PENUTUP

#### A. KESIMPULAN

Adapun simpulan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

Bahwa Teleconference dapat diakui secara hukum dimana Teleconference tersebut telah digunakan di negara Indonesia walaupun masih terdapat banyak kontraversial dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut;

1. Permasalahan Hukum Alat Bukti Teleconference dalam memeriksa keterangan saksi dalam KUHAP dan Praktek persidangan Pidana adalah sebagai berikut:
  - a) Tidak ada dasar hukum penerapan Teleconference/Videoconference dan *Integrated Services Digital Network* (ISDN) dalam persidangan pidana karena adanya limitasi dalam Pasal 184 KUHAP yang tidak mengatur Teleconference sebagai alat bukti. Karena undang-undang belum mengatur maka dapat tidaknya dipergunakan Teleconference dalam persidangan tergantung pada kebijakan Hakim yang satu sama lain perkara tidak sama.
  - b) Pengamatan Hakim akan sulit dilakukan secara obyektif jika keterangan saksi dilakukan melalui Teleconference (tidak secara langsung), demikian pula jika keterangan saksi tersebut disangka palsu (Pasal 174 ayat (1) dan (2) KUHAP), Hakim akan sulit memberi

perintah supaya saksi ditahan untuk selanjutnya dituntut dengan dakwaan sumpah palsu sebagaimana diancam dalam pasal 224 KUHP dan dalam keadaan saksi yang virtual atau seolah-olah hadir ini bisa terbebas dari jeratan pidana mengingat yuridiksi hukum yang memisahkan keberadaan saksi apalagi saksi berkewarganegaraan asing, meskipun saksi mengucapkan sumpah, tetapi menurut hukum Indonesia, sumpahnya tidak mempunyai akibat hukum dan karenanya dapat dianggap “perbuatan hukum”.

- c) Penggunaan Teleconference yang terjadi beberapa kali dalam persidangan dianggap sebagai “terobosan hukum”, “penemuan hukum”, “pembentukan hukum” masih menjadi polemik karena memang penggunaan Teleconference ini belum diatur dalam KUHP, dimana didalam KUHP telah nyata-nyata secara jelas menentukan keharusan kehadiran saksi dalam persidangan, selain itu UU No 14 tahun 1970 menyebutkan bahwa hakim bisa menemukan hukum. Menemukan hukum dalam hukum pidana ada batasnya karena ada *asas Legalitas*. Penggunaan Teleconference ini berkaitan dengan hukum Formil, apakah secara hukum diperbolehkan untuk melakukan penemuan hukum dibidang hukum formil. sementara hukum formil adalah alat untuk melaksanakan hukum materiil. Hukum acara adalah aturan main untuk menjalankan hukum materiil yang namanya aturan main haruslah sama bagi semua pihak sebab aturan main yang berbeda

dengan hukum B (misal) meskipun kasusnya sama kalau aturannya berbeda, maka hasil akhirpun yang dicapai berbeda.

2. Permasalahan hukum pembuktian terkait dengan kekuatan bukti dan alat bukti yang digunakan dimana pemberian keterangan saksi melalui Teleconference tidak bertentangan dengan asas-asas hukum pidana dan peraturan perundang-undangan yang ada. Ada beberapa asas-asas umum yang berlaku pada hukum acara pidana, yakni :

a. Asas Terbuka secara umum.

Dalam asas ini disyaratkan persidangan bisa dihadiri oleh masyarakat, agar jalannya persidangan dapat dikontrol, dan hakim dapat memutuskan dengan seobyektif dan seadil-adilnya. Dengan Penerapan Teleconference masyarakat tetap bisa menghadiri persidangan dan tidak ada alasan persidangan tidak dapat dihadiri masyarakat, karena Teleconference tidak menyita tempat yang luas. Sehingga tidak ada pelanggaran dalam asas ini.

b. Asas Pemeriksaan secara langsung.

Tujuan asas ini adalah dengan adanya kehadiran saksi secara langsung, maka hakim dan para pihak dalam persidangan dapat saling berhadapan dan berdialog secara lisan dan langsung, melakukan komunikasi/ tanya jawab. Selain itu untuk menghindari pengumpulan data oleh Hakim melalui catatan/dokumen, karena menurut Prof. Wirjono; "*...secermat cermatnya seorang mencatat, tetap lebih akurat jika melihat dan berkomunikasi secara langsung ....*". Pemakaian

Vc/Tc memungkinkan Para pihak di persidangan berkomunikasi langsung, dan melihat serta menilai tingkah polah /lagak /emosi seseorang selama memberikan keterangan di persidangan. Dengan demikian asas inipun terpenuhi.

c. Asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan

Asas peradilan cepat yang dimaksud adalah agar setiap peristiwa pidana cepat /segera dituntaskan agar diketahui kebenaran materilnya .

Dengan memakai teknologi Teleconference, maka proses peradilan justru lebih singkat, karena tidak memakan waktu untuk perjalanan, keterangan dilakukan di tempat masing- masing.

Asas sederhana, yakni proses peradilan tidak berbeli-belit/rumit tetapi tertib. Tujuan asas sederhana ini adalah agar proses peradilan tidak tertunda-tunda, atau berbelit-belit sehingga memakan waktu. Dengan memakai Teleconference proses persidangan tetap berjalan seperti biasa, tidak ada prosedur yang harus diperpanjang, proses tetap sederhana.

Asas biaya ringan, sekalipun dalam penerapan Teleconference, dibutuhkan biaya yang tidak sedikit dalam biaya operasionalnya (terkait dengan biaya sewa satelit dan pengiriman teknisi), hal ini tetap merupakan hal yang lebih baik. Sebab Penerapan Teleconference dengan tetap membuat para pihak yang sedang diperiksa berada dalam tempatnya masing-masing, tidak akan mengganggu produktivitas

masing-masing pihak. Para saksi, tidak perlu didatangkan ke persidangan di Indonesia yang pada akhirnya akan mengganggu produktivitasnya. Teknologi Teleconference menjadikan segala sesuatunya lebih praktis.

d. Asas kelangsungan/ oral debat

Maksud dari asas ini adalah agar para pihak dapat melakukan dialog/komunikasi secara langsung, sehingga dimungkinkan terjadinya tanya jawab, serta dapat pula diketahui gambar/ latar belakang saksi (untuk mengetahui apakah saksi memberikan keterangan secara bebas/ tanpa adanya ancaman). Pemakaian Teleconference memungkinkan dilakukan dialog sekaligus diketahuinya gambar dan latar belakang saksi. Dengan demikian pengumpulan data bisa didapat seobyektif mungkin dengan terciptanya komunikasi/ dialog yang lancar/langsung antara para pihak di persidangan.

Kemudian dari sisi Kitab undang-undang hukum acara pidana yang erat kaitannya dengan keterangan saksi yaitu *Syarat-syarat materiil* seorang saksi yang diatur dalam KUHAP, yakni:

1. Pasal 1 butir 26 KUHAP: Saksi harus melihat, mengalami, dan mendengar sendiri suatu peristiwa pidana.
2. Pasal 1 butir 27 KUHAP: Isi keterangan harus mengenai hal yang saksi lihat, alami, dan dengar sendiri dengan menyebut alasannya.

Karena syarat materil berhubungan dengan diri pribadi pemberi kesaksian, maka tidak ada hambatan yang berhubungan dengan pemberian kesaksian melalui Teleconference.

Berdasarkan *Syarat-syarat formil* yang diatur dalam KUHAP, yakni:

1. Pasal 160 (3) KUHAP: Saksi harus disumpah
2. Pasal 167 (3) KUHAP: Sesama saksi dilarang saling bercakap-cakap selama sidang.
3. Pasal 185 (1) KUHAP: Keterangan Saksi sebagai alat bukti yang sah ialah keterangan yang diberikan dipersidangan.
4. Pasal 171 KUHAP: Saksi harus cakap dan dewasa/ pernah menikah.

Dalam syarat formil tersebut tidak terlihat adanya hambatan, kecuali:

Pasal 185 (1) KUHAP: Keterangan saksi sebagai alat bukti adalah keterangan yang diberikan saksi dipersidangan. Jika melihat dari pasal tersebut, maka seakan diisyaratkan bahwa saksi harus hadir secara fisik dipersidangan. Tetapi jika melihat pasal 162 (1) KUHAP dinyatakan bahwa:

1. Jika saksi sesudah memberikan keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau karena halangan yang sah tidak dapat hadir disidang atau tidak dipanggil karena jauh tempat kediaman atau tempat tinggalnya atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan negara, maka keterangan yang telah diberikan dibacakan;
2. Jika keterangan itu sebelumnya telah diberikan dibawah sumpah, maka keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan saksi di bawah sumpah yang diucapkan di Sidang.

Dari pasal tersebut jelas bahwa ada pengecualian-kecualian tertentu dimana saksi yang memberikan keterangan tidak perlu hadir di persidangan. Sehingga dapat dikatakan bahwa kehadiran saksi secara fisik tidak mutlak diperlukan. Pasal 162 KUHAP tersebut justru mempunyai kelemahan karena saksi yang berhalangan hadir hanya dibacakan saja keterangannya, sehingga hakim/para pihak dipersidangan tidak dapat melakukan komunikasi/dialog secara langsung dan juga tidak dapat menangkap emosi/tingkah saksi. Pemakaian Teleconference justru menutup kelemahan dari pasal 162 KUHAP tersebut. Karena dengan Teleconference maka tetap dilakukan dialog dan tanya jawab serta melihat emosi saksi selama memberikan keterangan.

Pembaharuan hukum pembuktian terutama dikaitkan dengan Legalitas prosedur pemeriksaan jarak jauh adalah mengingat teknologi informasi yang tidak mengenal batas-batas teritorial dan sepenuhnya beroperasi secara maya (virtual), teknologi informasi juga melahirkan aktivitas-aktivitas yang melibatkan teknologi informasi. Penulis berpendapat bahwa dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP disebut ada 5 jenis alat bukti, yaitu: keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Kelima jenis alat bukti tersebut dapat dianggap cukup untuk mengungkapkan kebenaran dari suatu tindak pidana konvensional dalam perkembangannya sesuai dengan perkembangan masyarakat, muncul dan terjadi tindak pidana inkonvensional. Untuk mengungkap dan membuktikan terjadinya tindak pidana inkonvensional tersebut diperlukan alat bukti lain selain yang selama ini dikenal dalam KUHAP, misalnya data atau informasi yang tersimpan dalam

media penyimpanan elektronik. Beberapa undang-undang dan rancangan undang-undang di Indonesia sebenarnya telah memasukkan dokumen atau bukti elektronik sebagai alat bukti. Sebut saja misalnya RUU-IETE (Rancangan Undang-undang tentang Informasi Elektronik dan Transaksi Elektronik) yang dalam ketentuan Pasal 25 ayat (1) menyebutkan bahwa pengadilan harus menerima informasi elektronik sebagai alat bukti. Selain itu juga dalam Pasal 9 ayat (3) RUU Perlindungan saksi disebutkan bahwa “saksi sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) dapat pula didengar kesaksiannya secara langsung melalui sarana elektronik dan saksi harus didampingi oleh pejabat yang berwenang ketika kesaksian itu berlangsung. Berkaitan dengan hal itu KUHAP sebagai “Undang-undang Payung” mestinya mengakomodasi perkembangan alat bukti yang diperlukan guna membuktikan tindak pidana yang berkaitan dengan teknologi modern.

## **B. SARAN**

Saran yang dapat diberikan penulis dalam penulisan ini yaitu:

1. Untuk mengikuti kemajuan di bidang ilmu pengetahuan/teknologi dan mengingat perlu adanya perombakan dalam KUHAP yang dianggap sudah ketinggalan jaman khususnya limitasi yang ditentukan dalam pasal 184 ayat 1 tentang alat bukti yang lebih khusus lagi tentang alat bukti keterangan saksi mengingat begitu pentingnya kehadiran saksi dalam persidangan untuk mendapatkan kehadiran materiil, maka pembentuk undang-undang di Indonesia dapat segera mengamandemen KUHAP khususnya menghapus Limitasi Pasal 184 KUHAP dengan menambah



data elektronika sebagai alat bukti baru termasuk Teleconference dalam praktek persidangan pidana di Indonesia, dan juga Mahkamah Agung dapat membuat Yurisprudensi sebagai salah satu dasar hukum penerapan Teleconference dalam pemeriksaan keterangan saksi.

2. Menambahkan syarat keterangan saksi melalui Teleconference dalam KUHP khususnya mengenai alat bukti supaya memenuhi standar hukum dan standar teknologi. Standar hukum yang dimaksud adalah bagaimana membuat suasana di tempat dilaksanakannya Teleconference sama persis dengan suasana yang ada dipersidangan dengan cara pihak yang menyediakan tempat untuk dilaksanakannya Teleconference harus disumpah terlebih dahulu supaya ia dapat menyediakan tempat sesuai dengan standar hukum yang ada. Kemudian dari sisi standar teknologi harus ada audit teknologi, audit itu adalah dengan menggunakan alat yang berbeda sebagai pembanding sehingga dapat diketahui bahwa Teleconference itu dilaksanakan *real time* dan *delaynya* konstan, hal ini dapat mengantisipasi terjadinya rekayasa atau manipulasi teknologi.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Buku:**

- Andi Hamzah, 1986, *Kamus Hukum*, Ghalia, Jakarta.
- ....., 1996, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, CV. Saptar Artha Jaya,  
Jakarta
- ....., *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta, C.V. Saptar Artha Jaya.
- David Anggell, 1995, *ISDN for Dummies, A Reference for The Rest of Us*, Foster  
City.
- Martiman Projohamidjojo, 1989, *Pembahasan Hukum Acara Pidana dalam Teori  
dan Praktek*, Jakarta, cet-1.
- ....., 1983, *Sistem Pembuktian dan Alat-alat Bukti-seri  
kesepuluh*, Jakarta.
- ....., 2001, *Penerapan Pembuktian Terbalik Dalam Delik  
Korupsi*, Mandar Maju, Bandung, cet-1.
- M. Yahya Harahap, 1985, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*,  
Jakarta, jilid ke-2.
- ....., 1986, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*,  
Sinar Grafika, Jakarta.
- ....., 1992, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*,  
Sinar Garfika, Jakarta, edisi ke-2.
- ....., 2000, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*,  
Pustaka Kartini, Jakarta.

Wirjono Prodjodikoro, 1985, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sumur Bandung, Bandung, cet-12.

Budiarti, 1990, *Masalah Bukti dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jakarta.

Darwn Prinst, *Hukum Acara Pidana Dalam Praktek*, Djambatan, Jakarta.

Djoko Prokoso, 1988, *Alat Bukti dan Kekuatan Pembuktian di dalam Proses Pidana*, Liberty, Yogyakarta, cet-1.

Soekatri Darmabrata, 1999, *Kisi-kisi Praktek Hukum Pidana*, FH UI, Jakarta.

R. Soesilo, 1995, *RIB/HIR dengan penjelasan*, Politea, Bogor.

Leden Marpaung, 1992, *Proses Penanganan Perkara Pidana Bagian Kedua di Kejaksaan dan Pengadilan Negeri Upaya Hukum dan Eksekusi*, Sinar Grafika, Jakarta, cet-1.

**Artikel:**

Purnadi Purbacaraka, 1983, *Penegakan Hukum Dalam Mensukseskan Pembengunan PBKH Lampung*, dikutip dari Soerjono Soekanto, *Penegakan Hukum*, Bina - Cipta, hal 13.

Brosur ISDN, PT Indosat.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1990, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, cet-3.

Tofani, Iwan, 1984, *Prihal Keterangan Saksi Sebagai Alat Bukti yang Sah Menurut KUHAP* (Skripsi), (Depok: FH-UI).

Harian Denpost, 10 Juli 2003.

Majalah Gatra, 19 Juni 2003.

Media Indonesia, 22 Mei 2002.

Komisi Hukum Nasional, Juli-Agustus 2003, *Reformasi dan Dereformasi*.

Kompas, 7 Juli 2003

Achmad Ali, 2003, *Telekonferensi Versus Keadilan, Kemanfaatan, dan Kepastian*, makalah Dialog Hukum IKADIN Seri ke-2.

**Peraturan Perundang-undangan:**

Keputusan Menteri Pariwisata Pos dan Telekomunikasi, *tentang Tarif Jasa Jaringan Digital Pelayanan Terpadu dalam Negeri, Indonesia, KM.92/PR.301/MPPT-95.*

*Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Indonesia, UU No.08, LN. No.1 tahun 1981, TLN. No. 2818.*

*Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana, UU No.08 LN. No 01 tahun 1981, TLN No. 2618.*

**Website:**

<http://www.Ralph.Net/ISDN/defs.Hotmail>, Integrated Services Digital Network

[http://www.Fajar\\_online\\_Harian](http://www.Fajar_online_Harian) Pagi Makasar. Htm, Achmad Ali, *Hukum dan 1001 Masalah Kemasyarakatan versus Keadilan, Kemanfaatan dan Kepastian.*


<http://www.atis.org/tg2k/teleconference.html>.

[http://www.atis.org/tg2k/video\\_teleconference.html](http://www.atis.org/tg2k/video_teleconference.html)

[http://searchnetworking.techtarget.com/sdefinition/0%2C%2Csid7\\_gci213111%2C00.htm](http://searchnetworking.techtarget.com/sdefinition/0%2C%2Csid7_gci213111%2C00.htm)

<http://www.gddc.pt/legislacaolinguaestrageira/english/dl-93-99-testemunhas.html>

[www.Mad\\_USCOURTS.gov/LocPubs/SummaryRules.Criminal.Pdf-gok-View as Html](http://www.Mad_USCOURTS.gov/LocPubs/SummaryRules.Criminal.Pdf-gok-View as Html)



**LAMPIRAN**

Jakarta, 09 Januari 2004

Nomor : W7.Dc.Hd. 02 /I/ 2004/04.  
Lamp : ---  
Hal : Surat Keterangan Penelitian.

### **SURAT KETERANGAN**

Kami Ketua Pengadilan Negeri/Niaga/HAM Jakarta Pusat di Jakarta menerangkan, bahwa:

**N A M A** : **JOY MORRIS SIAGIAN**  
**N.P.M.** : 6469/H  
**UNIVERSITAS** : UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA.  
**FAKULTAS** : Hukum  
**JURUSAN** : Penyelesaian Sengketa Hukum  
**A L A M A T** : Sorowajan No.76 Rt.04, Bangun TP Yogyakarta.

Benar telah datang ke Kantor Pengadilan Negeri/Niaga/HAM Jakarta Pusat, untuk mengadakan Survey/Penelitian dalam rangka mengumpulkan data-data sebagai bahan dalam rangka penyusunan Skripsi dengan judul:

**“ TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TELECONFERENCE SEBAGAI ALAT  
BUKTI DALAM PERSIDANGAN ”**

Yang dilakukan dengan baik.

Demikian surat keterangan ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

**K E T U A**  
**PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT**

**U.B**

**PANITERA MUDA HUKUM**



**DJANNEN PANGARIBUAN, SH.**

**NIP : 040045145**



**PEMERINTAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
BADAN KESATUAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT  
( BAKESLINMAS )**

Kepatihan Danurejan Telepon : (0274) 563681, 563231, 562811, Psw. 248 Fax (0274) 519441  
YOGYAKARTA 55213

Nomor : 070/5658  
Hal : Keterangan

Yogyakarta, 2 Desember 2003

Kepada Yth.  
Gubernur Kepala Daerah  
Khusus Ibukota Jakarta  
Di -

J A K A R T A.

Menunjuk Surat **PD. I Fak. Hukum UAJ Yk  
No. 0901/W, Tgl 4 Nopember 2003  
Perihal : Ijin Penelitian**

Setelah mempelajari rencana penelitian / proyek statement / research design yang diajukan oleh peneliti/ surveyor, maka dapat diberikan surat keterangan kepada :

Nama : JOY MORRIS SIAGIAN  
Pekerjaan : Mhs. UAJ Yk  
Alamat : Jl. Mrican Baru 28 Yk  
Bermaksud : Mengadakan penelitian dengan judul :  
"TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TELECONFERENCE SEBAGAI ALAT BUKTI  
DALAM PERSIDANGAN".  
Lokasi : DKI Jakarta

Peneliti berkewajiban menghormati / mentaati Peraturan dan tata tertib yang berlaku di daerah setempat.

Kemudian harap menjadikan maklum.

A.n. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta  
Kepala Badan Kesatuan dan Perlindungan Masyarakat  
Kab. Kasubbid. PAE

Tembusan Kepada Yth.

1. Dirjen Bina Kesatuan Bangsa  
Departemen Dalam Negeri RI.
2. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta  
sebagai laporan.
3. Ketua BAPPEDA Propinsi D.I.Y.
4. PD. I Fak. Hukum UAJ Yk
5. Ybs



**P E N E T A P A N**  
 Nomor : 354/Pid/B/2002/PN.Jak-Sel.-

**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “**

Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ; -----

Telah membaca : -----

- Berkas perkara No. 354/Pid/B/2002/PN.Jak-Sel.- atas nama Terdakwa : -----

Nama lengkap	: Prof.Dr.Ir. RAHARDI RAMELAN, MSc.
Tempat lahir	: Sukabumi.
Umur / tanggal lahir	: 62 tahun/12 September 1939.
Jenis Kelamin	: Laki-laki.
Kebangsaan	: Indonesia.
Tempat tinggal	: Jl. Bungur Raya No.56, Rt.03/Rw.07, Kel. Harjo-Mukti, Kec. Cimanggis, Depok, Jawa Barat.
A g a m a	: I s l a m.
Pekerjaan	: Mantan KABULOG/MENPERINDAG. R.I.

- Surat permohonan Hakim Ketua Majelis Perkara Nomor : 354/Pid/B/2002/PN.Jak-Sel.- tanggal 12 Juni 2002 ; -----


- Surat-surat lainnya yang berkaitan dengan perkara Terdakwa tersebut ; -----

Menimbang, bahwa Hakim Ketua Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara Nomor : 354/Pid/B/2002/ PN.Jak.Sel.- atas nama Terdakwa Prof.Dr.Ir. RAHARDI RAMELAN, MSc. melalui suratnya tertanggal 12 Juni 2002 telah memohon yang pada pokoknya agar dapat mengadakan pemeriksaan terhadap saksi Prof.Dr.Ing. B.J. HABIBIE untuk didengar keterangannya dimuka persidangan dengan menggunakan video teleconference dengan alasan-alasan sebagaimana tersebut dalam surat permohonannya tersebut ; -----

Menimbang, bahwa tujuan dari pemeriksaan saksi-saksi adalah untuk mendapatkan kebenaran materil dalam suatu pemeriksaan perkara pidana ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan saksi Prof.Dr.Ing.B.J. HABIBIE oleh Majelis Hakim dipandang sangat perlu untuk mendapatkan kebenaran materil, akan tetapi dikarenakan adanya kendala keberadaan saksi di Hamburg-Jerman sedangkan persidangan dilaksanakan di Jakarta, maka salah satu solusinya menurut Majelis Hakim adalah dengan menggunakan video





teleconference untuk mempermudah pemeriksaan saksi tersebut di muka persidangan ; -----

Menimbang, bahwa penggunaan teknologi video teleconference untuk kepentingan persidangan khususnya terhadap pemeriksaan saksi-saksi yang tidak dapat hadir dimuka persidangan akan tetapi keterangannya sangat perlu untuk mendapatkan kebenaran materil, menurut kami tidaklah bertentangan dengan undang-undang, bahkan sebaliknya menjadi sebuah alternatif dikemudian hari apabila timbul kendala dalam hal yang sama dalam suatu perkara, dimana hal tersebut sesuai dengan peran dan tugas Hakim untuk terus menggalih hukum ; ----

Menimbang, bahwa selain itu penggunaan teknologi video teleconference selain mempermudah mendengar keterangan saksi Prof.Dr.Ing.B.J. HABIBIE, juga agar masyarakat luas dapat mengikuti pemeriksaan perkara Terdakwa secara transparan ; -----

Menimbang, bahwa permohonan ijin Majelis Hakim untuk melaksanakan persidangan jarak jauh dengan teknologi video teleconference masih dalam konteks proses pemeriksaan perkara pidana diperadilan tingkat pertama yang masih dalam yurisdiksi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan; karenanya masih dalam kewenangan Ketua Pengadilan Negeri ; -----

Bahwa pemeriksaan saksi Prof.Dr.Ing. B.J. HABIBIE yang berada di Kantor Konsulat Jenderal R.I. Hamburg-Jerman merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan proses persidangan yang berlangsung di ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, permohonan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara No. 354/Pid/B/2002/PN.Jak-Sel.- atas nama Terdakwa Prof.Dr.Ir. RAHARDI REMALEN, MSc. untuk mendengar kesaksian Prof.Dr.Ing. B.J. HABIBIE. dengan menggunakan sarana video teleconference, menurut kami beralasan hukum untuk dikabulkan ; -----

Memperhatikan Undang-Undang No.14 tahun 1970 beserta perubahannya,  
Undang-Undang No.2 tahun 1986 serta peraturan perundangan lainnya yang  
bersangkutan ; -----

## M E N E T A P K A N

- Mengabulkan permohonan tersebut di atas ; -----
- Memberi ijin kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara  
No. 354/Pid/B/2002/PN.Jak-Sel.- atas nama Terdakwa Prof.Dr.Ir. RAHARDI  
RAMELAN, MSc., untuk melakukan pemeriksaan terhadap saksi Prof.Dr.Ing.  
B.J. HABIBIE dengan menggunakan sarana video teleconference ; -----

Ditetapkan di : J A K A R T A.  
Pada tanggal : 17 JUNI 2002.

KETUA PENGADILAN NEGERI  
JAKARTA SELATAN



(LALU MARIYUN, S.H.)  
NIP : 040014247.-

**PENETAPAN**  
Nomor : 354/Pid/B/2002/PN. Jak-Sel-

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Kami, Hakim Ketua Majelis Pengadilan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan; -----

Telah membaca : -----

1. Berkas perkara pidana No. 354/Pid/B/2002/PN.Jak-Sel.- atas nama Terdakwa:

Nama lengkap : Prof.Dr.Ir. RAHARDI RAMELAN, MSc.  
Tempat lahir : Sukabumi.  
Umur / tanggal lahir : 62 tahun/12 September 1939.  
Jenis Kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Jl. Bungur Raya No.56, Rt.03/Rw.07, Kel. Harjo-  
mukti, Kec. Cimanggis, Depok, Jawa Barat.  
A g a m a : I s l a m.  
Pekerjaan : Mantan KABULOG/MENPERINDAG. R.I.

2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 354/Pid/B/2002/PN.Jak-Sel.- tertanggal 11 Maret 2002 tentang Penetapan hari dan tanggal sidang ; -----

3. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 354/Pid/B/2002/PN.Jak-Sel.- tertanggal 7 Mei 2002, tentang pengalihan status tahanan Terdakwa dari Tahanan Rumah Negara menjadi Tahanan Kota ; -----

4. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 354/Pid/B/2002/PN.Jak.Sel.- tertanggal 17 Juni 2002, tentang pemberian ijin untuk mengadakan pemeriksaan saksi Prof.Dr.Ing.B.J. HABIBIE dengan video teleconference ; -----

5. Berita Acara Sidang perkara Nomor : 354/Pid/B/2002/PN. Jak-Sel.- atas nama Terdakwa Prof. Dr. Ir. RAHARDI RAMELAN, MSc. ; -----

6. Surat-surat lainnya yang berkaitan dengan perkara Terdakwa tersebut ; -----

Menimbang, bahwa pemeriksaan atas perkara Terdakwa telah sampai pada pemeriksaan saksi-saksi yang bertujuan untuk memperoleh kebenaran materil ; ---

Menimbang, bahwa salah satu saksi yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik adalah saksi Prof.Dr.Ing. B.J. HABIBIE yang hingga persidangan hari ini berada dan/atau berdomisili di kota Hamburg-Jerman, sehingg yang bersangkutan tidak dapat hadir dimuka persidangan untuk memberikan keterangan sebagai saksi dikarenakan keluarga/istrinya yang

bernama : Nyonya Hasri Habibie dalam keadaan sedang menderita sakit yang tidak dapat ditinggalkannya ; -----

Menimbang, bahwa keterangan saksi Prof.Dr.Ing. B.J. HABIBIE menurut Majelis Hakim sangat perlu didengar untuk kepentingan pemeriksaan Terdakwa dalam rangka mencari kebenaran materil ; -----

Menimbang, bahwa berkenaan dengan adanya kendala keberadaan saksi Prof.Dr.Ing. B.J. HABIBIE di Jerman, sedangkan persidangan pengadilan dilaksanakan di Jakarta; Majelis Hakim melihat salah satu solusinya adalah dengan menggunakan/memanfaatkan kemajuan teknologi yang ada saat ini, Bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi Prof.Dr.Ing. B.J. HABIBIE tetap dipandang perlu untuk didengar secara langsung dimuka persidangan dengan memanfaatkan teknologi video teleconference ; -----

Menimbang, bahwa pemanfaatan teknologi video teleconference selain dimaksudkan untuk mempermudah mendengar keterangan saksi Prof.Dr.Ing. B.J. HABIBIE, dimaksudkan juga agar masyarakat luas dapat mengikuti pemeriksaan perkara Terdakwa secara transparan ; -----

Menimbang, bahwa dalam rangka pelaksanaan persidangan jarak jauh melalui teknik dan sarana video teleconference tersebut, diharapkan peran serta dari Jaksa Penuntut Umum untuk memberitahukan saksi Prof.Dr.Ing. B.J. HABIBIE dan melakukan approach dengan Konsulat Jenderal R.I. di kota Hamburg-Jerman sebagai tempat yang ditentukan Majelis Hakim untuk persidangan dimaksud ; -----

Bahwa pada saat persidangan berlangsung saksi Prof.Dr.Ing.B.J.HABIBIE didampingi oleh seorang staf Konsulat Jenderal R.I. ; -----

Bahwa pemeriksaan saksi Prof.Dr.Ing. B.J. HABIBIE yang berada di Kantor Konsulat Jenderal R.I. Hamburg-Jerman merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan proses persidangan yang berlangsung di ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis memandang perlu untuk menetapkan hari persidangan dalam rangka pemeriksaan saksi Prof.Dr.Ing. B.J. HABIBIE dengan memanfaatkan teknologi teleconference sebagaimana tersebut pada bagian akhir dari penetapan ini ; -----



Memperhatikan Undang-Undang No.14 tahun 1979 , Undang-Undang No. 2 tahun 1986 serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ; -----


## MENETAPKAN

1. Menyatakan pemeriksaan saksi Prof.Dr.Ing. B.J. HABIBIE dalam perkara pidana Nomor : 354/Pid/B/2002/PN.Jak-Sel.- atas nama Terdakwa : Prof.Dr. Ir. RAHARDI RAMELAN, MSc. dilakukan dengan cara persidangan jarak jauh dengan tehnik video teleconference ; -----
2. Menetapkan tempat pemeriksaan saksi di Kantor Konsulat Jenderal R.I, di kota Hamburg-Jerman ; -----
3. Memerintahkan Jaksa Penuntut Umum menghadirkan saksi Prof.Dr.Ing. B.J. HABIBIE di kantor Konsulat Jendral R.I. di kota Hamburg-Jerman; pada hari Selasa; tanggal 2 Juli 2002 pukul : 09 waktu Hamburg-Jerman dan/atau pukul 14.00 WIB., guna didengar kesaksiannya dalam perkara Terdakwa Prof.Dr.Ir. RAHARDI RAMELAN, MSc.dengan didampingi staf Konsulat Jendral R.I. setempat ; -----

Ditetapkan di : J a k a r t a.

Pada tanggal : 20 Juni 2002.

Hakim Ketua Majelis.



LALU MARIYUN, S.H.

Pemeriksaan B.J. HABIBIE  
dengan video teleconference  
dalam perkara terdakwa RA-  
HARDI RAMELAN.

Jakarta, 12 Juni 2002.

Kepada Yth :

Bapak Ketua Pengadilan

Negeri Jakarta Selatan

Di -

J a k a r t a.

Sehubungan dengan perkara yang kami periksa secara biasa atas nama  
Terdakwa :

Nama lengkap : Prof.Dr.Ir. RAHARDI RAMELAN, MSc.  
Tempat lahir : Sukabumi.  
Umur / tanggal lahir : 62 tahun/12 September 1939.  
Jenis Kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Jl. Bungur Raya No.56, Rt.03/Rw.07, Kel. Harjo-  
mukti, Kec. Cimanggis, Depok, Jawa Barat.  
A g a m a : I s l a m.  
Pekerjaan : Mantan KABULOG/MENPERINDAG. R.I.

Bahwa saat ini pemeriksaan atas perkara tersebut telah sampai pada pemeriksaan saksi-saksi. Dan salah satu saksi yang sedianya akan diperiksa dimuka persidangan yakni saksi Prof.Dr.Ing. B.J. HABIBIE yang berada dan/atau berdomisili di kota Hamburg-Jerman, yang hingga persidangan tanggal 11 Juni 2002 tidak dapat hadir dikarenakan keluarga/istrinya yang bernama Nyonya Hasri Habibie dalam keadaan sedang menderita sakit yang tidak dapat ditinggalkannya;


Bahwa tujuan pemeriksaan saksi adalah untuk mendapatkan kebenaran materil. Sehubungan dengan hal tersebut keterangan saksi Prof.Dr.Ing. B.J. HABIBIE menurut Majelis Hakim sangat perlu didengar untuk kepentingan pemeriksaan Terdakwa.

Bahwa berkenaan dengan adanya kendala keberadaan saksi tersebut di Jerman, sedangkan pemeriksaan persidangan dilaksanakan di Jakarta. Majelis Hakim melihat salah satunya solusinya adalah dengan menggunakan kemajuan teknologi komunikasi yang ada saat ini. Untuk itu Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi Prof.Dr.Ing.B.J. HABIBIE tetap dipandang perlu untuk didengar secara langsung dimuka persidangan dengan memanfaatkan teknologi video teleconference.

Bahwa berdasarkan hal tersebut, kami Mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berkenan untuk memberi ijin penyelenggaraan pemeriksaan saksi Prof.Dr.Ing.B.J. HABIBIE untuk didengar keterangannya dimuka persidangan dengan menggunakan video teleconference.

Demikian atas perhatian serta perkenan Bapak, Kami haturkan terima kasih.

HAKIM KETUA MAJELIS tsb.



LALU MARIYUN, S.H.

**PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN**  
**Jl. Ampera Raya No. 133 Ragunan**  
**Jakarta Selatan**

nomor : W7.Dd.Hn.01.10.2307/2002.  
jumlah : 3 (tiga) Exemplar.  
perihal : Pemberitahuan pemeriksaan saksi  
B.J. Habibie dengan menggunakan  
teknologi video teleconference dalam perkara Rahardi Ramelan

Jakarta, 27 Juni 2002

KEPADA YTH :

BAPAK MENTERI KEHAKIMAN  
DAN HAK AZASI MANUSIA R.I  
Jl. H.R. Rasuna Said Kav.4-6  
Kuningan, Jakarta Selatan  
DI -

JAKARTA

Bersama ini dengan hormat kami sampaikan kepada Bapak bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara pidana Nomor : 354/Pid/B/2002/PN.Jak-Sel.- atas nama Terdakwa Prof.Dr.Ir. Rahardi Ramelan, MSc., yang saat ini telah memasuki acara pemeriksaan saksi akan melakukan pemeriksaan terhadap saksi Prof.Dr.Ing.B.J. Habibie.

Bahwa mengingat keberadaan saksi tersebut yang saat ini berada di Hamburg-Jerman, maka pemeriksaan terhadap saksi oleh Majelis Hakim akan dilakukan dengan cara persidangan jarak jauh dengan menggunakan sarana teknologi video teleconference, sebagaimana tersebut dalam Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 354/Pid/B/2002/PN.Jak-Sel.- tertanggal 20 Juni 2002 (terlampir).

Demikian surat ini kami sampaikan dan atas perhatian Bapak, kami ucapkan terima kasih.

*Handwritten notes:*  
Kerma 27/06 02  
1426  
*Signature:* Agus R.

**PENGADILAN NEGERI  
JAKARTA SELATAN**  
**KETUA PENGADILAN NEGERI  
JAKARTA SELATAN**



(LALU MARIYUN, S.H.)  
NIP : 0400.14247.

- Tembusan kepada Yth :
1. Dirjend. Badilumtun.
  2. Arsip.

*Handwritten notes:*  
Tu Menteri  
27 06. 02.  
Agus R.



**PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN**  
**Jl. Ampera Raya No. 133 Ragunan**  
**Jakarta Selatan**

nomor : W7.Dd.Hn.01.10.2307/2002.  
jumlah : 3 (tiga) Exemplar.  
sifat : Pemberitahuan pemeriksaan saksi  
B.J. Habibie dengan menggunakan  
teknologi video teleconference dalam perkara Rahardi Ramelan

Jakarta, 27 Juni 2002

KEPADA YTH :

BAPAK MENTERI KEHAKIMAN  
DAN HAK AZASI MANUSIA R.I  
Jl. H.R. Rasuna Said Kav.4-6  
Kuningan, Jakarta Selatan  
DI -


JAKARTA

Bersama ini dengan hormat kami sampaikan kepada Bapak bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara pidana Nomor : 354/Pid/B/2002/PN.Jak-Sel.- atas nama Terdakwa Prof.Dr.Ir. Rahardi Ramelan, MSc., yang saat ini telah memasuki acara pemeriksaan saksi akan melakukan pemeriksaan terhadap saksi Prof.Dr.Ing.B.J. Habibie.

Bahwa mengingat keberadaan saksi tersebut yang saat ini berada di Hamburg-Jerman, maka pemeriksaan terhadap saksi oleh Majelis Hakim akan dilakukan dengan cara persidangan jarak jauh dengan menggunakan sarana teknologi video teleconference, sebagaimana tersebut dalam Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 354/Pid/B/2002/PN.Jak-Sel.- tertanggal 20 Juni 2002 (terlampir).

Demikian surat ini kami sampaikan dan atas perhatian Bapak, kami ucapkan terima kasih.

KETUA PENGADILAN NEGERI  
JAKARTA SELATAN



(LALU MARIYUN, S.H.)

NIP : 0400.14247.-

Tembusan kepada Yth :

1. Dirjend. Badilumtun.
2. Arsip.

**PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN**  
**Jl. Ampera Raya No. 133 Ragunan**  
**Jakarta Selatan**

Nomor : W7.Dd.Hn.01.10.2213/2002.  
Lampiran : 1 (satu) Exemplar.  
Perihal : Permohonan penggunaan gedung  
Konsulat Jenderal R.I. di Hamburg  
Jerman untuk pemeriksaan saksi  
B.J. Habibie dalam perkara Ter-  
dakwa Rahardi Ramelan.

Jakarta, 21 Juni 2002

Kepada Yth :

Sdr. KONSULAT JENDERAL RE-  
PUBLIK INDONESIA DI  
HAMBURG - JERMAN  
Melalui  
DEPARTEMEN LUAR NEGE-  
RI REPUBLIK INDONESIA


Di -

J A K A R T A

Sehubungan dengan akan diperiksanya Prof. DR. Ing. B.J. Habibie sebagai saksi dalam perkara Nomor : 354/Pid/B/2002/PN.Jak-Sel.- untuk didengar keterangannya pada persidangan hari Selasa tanggal 2 Juli 2002, pukul 09.00 waktu Hamburg-Jerman dan/atau pukul 14.00 Wib., sebagaimana selengkapnya tersebut dalam Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 354/Pid/B/2002/PN.Jak-Sel.- tertanggal 20 Juni 2002 (terlampir), maka bersama ini kami mohon ijin kepada Bapak kiranya berkenan untuk memberi ijin dipergunakannya gedung Kantor Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Hamburg-Jerman sebagai tempat pemeriksaan saksi Prof.DR.Ing. B.J. Habibie pada hari dan waktu sebagaimana tersebut di atas sampai selesainya pemeriksaan saksi.

Demikianlah surat permohonan ini kami ajukan dan atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

**KETUA PENGADILAN NEGERI  
JAKARTA SELATAN**



**( L A L U M A R I Y U N , S . H . )**  
**NIP : 040014247**

*Handwritten notes:*  
25/6-02

**PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN**  
**Jl. Ampera Raya No. 133 Ragunan**  
**Jakarta Selatan**

Nomor : W7.Dd.Hn.01.10.2213/2002.  
Lampiran : 1 (satu) Exemplar.  
Perihal : Permohonan penggunaan gedung  
Konsulat Jenderal R.I. di Hamburg  
Jerman untuk pemeriksaan saksi  
B.J. Habibie dalam perkara Ter-  
dakwa Rahardi Ramelan .

Jakarta, 21 Juni 2002

Kepada Yth :

Sdr. KONSULAT JENDERAL RE-  
PUBLIK INDONESIA DI  
HAMBURG - JERMAN  
Melalui  
DEPARTEMEN LUAR NEGE-  
RI REPUBLIK INDONESIA


Di -

J A K A R T A .

Sehubungan dengan akan diperiksanya Prof. DR. Ing. B.J. Habibie sebagai saksi dalam perkara Nomor : 354/Pid/B/2002/PN.Jak-Sel.- untuk didengar keterangannya pada persidangan hari Selasa tanggal 2 Juli 2002, pukul 09.00 waktu Hamburg-Jerman dan/atau pukul 14.00 Wib., sebagaimana selengkapnya tersebut dalam Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 354/Pid/B/2002/PN.Jak-Sel.- tertanggal 20 Juni 2002 (terlampir), maka bersama ini kami mohon ijin kepada Bapak kiranya berkenan untuk memberi ijin dipergunakannya gedung Kantor Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Hamburg-Jerman sebagai tempat pemeriksaan saksi Prof.DR.Ing. B.J. Habibie pada hari dan waktu sebagaimana tersebut di atas sampai selesainya pemeriksaan saksi.

Demikianlah surat permohonan ini kami ajukan dan atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

**KETUA PENGADILAN NEGERI  
JAKARTA SELATAN**



( LALU MARIYUN, S.H. )

NIP : 040014247.

**PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN**  
**Jl. Ampera Raya No. 133 Ragunan**  
**Jakarta Selatan**

Nomor : W7.Dd.Hn.01.10.2216 /2002.  
Lampiran : 3 (tiga) Exemplar.  
Perihal : Pemberitahuan pemeriksaan saksi  
B.J. Habibie dengan menggunakan  
teknologi video teleconferen  
ce dalam perkara Rahardi Ramelan

Jakarta, 24 Juni 2002

KEPADA YTH :

BAPAK KETUA MAHKAMAH  
AGUNG REPUBLIK INDONESIA  
Jl. Medan Merdeka Utara No.9-13  
DI -


JAKARTA

Bersama ini dengan hormat kami sampaikan kepada Bapak bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara pidana Nomor : 354/Pid/B/2002/PN.Jak-Sel.- atas nama Terdakwa Prof.Dr.Ir. Rahardi Ramelan, MSc., yang saat ini telah memasuki acara pemeriksaan saksi akan melakukan pemeriksaan terhadap saksi Prof.Dr.Ing.B.J. Habibie.

Bahwa mengingat keberadaan saksi tersebut yang saat ini berada di Hamburg-Jerman, maka pemeriksaan terhadap saksi oleh Majelis Hakim akan dilakukan dengan cara persidangan jarak jauh dengan menggunakan sarana teknologi video teleconference, sebagaimana tersebut dalam Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 354/Pid/B/2002/PN.Jak-Sel.- tertanggal 20 Juni 2002 (fotocopy terlampir).

Demikian surat ini kami sampaikan dan atas perhatian Bapak, kami ucapkan terima kasih.

KETUA PENGADILAN NEGERI  
JAKARTA SELATAN



(LAU MARIYUN, S.H.)

NIP : 0400.14247.-

DI TERIMA OLEH MAHKAMAH AGUNG  
pada tanggal 25-6-2002

Slamet.

**PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN**  
**Jl. Ampera Raya No. 133 Ragunan**  
**Jakarta Selatan**

Nomor : W7.Dd.Hn.01.10.2216 /2002.  
Lampiran : 3 (tiga) Exemplar.  
Perihal : Pemberitahuan pemeriksaan saksi  
B.J. Habibie dengan mengguna -  
kan teknologi video teleconferen  
ce dalam perkara Rahardi Ramelan

Jakarta, Juni 2002

KEPADA YTH :

BAPAK KETUA MAHKAMAH  
AGUNG REPUBLIK INDONESIA  
Jl. Medan Merdeka Utara No.9-13  
DI -


JAKARTA

Bersama ini dengan hormat kami sampaikan kepada Bapak bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara pidana Nomor : 354/Pid/B/2002/PN.Jak-Sel.- atas nama Terdakwa Prof.Dr.Ir. Rahardi Ramelan, MSc., yang saat ini telah memasuki acara pemeriksaan saksi akan melakukan pemeriksaan terhadap saksi Prof.Dr.Ing.B.J. Habibie.

Bahwa mengingat keberadaan saksi tersebut yang saat ini berada di Hamburg-Jerman, maka pemeriksaan terhadap saksi oleh Majelis Hakim akan dilakukan dengan cara persidangan jarak jauh dengan menggunakan sarana teknologi video teleconference, sebagaimana tersebut dalam Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 354/Pid/B/2002/PN.Jak-Sel.- tertanggal 20 Juni 2002 (fotocopy terlampir).

Demikian surat ini kami sampaikan dan atas perhatian Bapak, kami ucapkan terima kasih.

KETUA PENGADILAN NEGERI  
JAKARTA SELATAN

  
(LALU MARIYUN, S.H.)  
NIP : 0400.14247.-

**PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN**  
**Jl. Ampera Raya No. 133 Ragunan**  
**Jakarta Selatan**

Nomor : W7.Dd.Hn.01.10.2217 /2002.  
Lampiran : 3 (tiga) Exemplar.  
Perihal : Pemberitahuan pemeriksaan saksi  
B.J. Habibie dengan mengguna -  
kan tekhnologi video teleconferen  
ce dalam perkara Rahardi Ramelan

Jakarta, Juni 2002

KEPADA YTH :

BAPAK KETUA TINGGI  
DKI JAKARTA  
Jl. Let.Jend. Soeprapto Cempaka  
Putih, Jakarta Pusat  
DI -

JAKARTA

Bersama ini dengan hormat kami sampaikan kepada Bapak bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara pidana Nomor : 354/Pid/B/2002/PN.Jak-Sel.- atas nama Terdakwa Prof.Dr.Ir. Rahardi Ramelan, MSc., yang saat ini telah memasuki acara pemeriksaan saksi akan melakukan pemeriksaan terhadap saksi Prof.Dr.Ing.B.J. Habibie.

Bahwa mengingat keberadaan saksi tersebut yang saat ini berada di Hamburg-Jerman, maka pemeriksaan terhadap saksi oleh Majelis Hakim akan dilakukan dengan cara persidangan jarak jauh dengan menggunakan sarana tekhnologi video teleconference, sebagaimana tersebut dalam Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 354/Pid/B/2002/PN.Jak-Sel.- tertanggal 20 Juni 2002 (fotocopy terlampir).

Demikian surat ini kami sampaikan dan atas perhatian Bapak, kami ucapkan terima kasih.

KETUA PENGADILAN NEGERI  
JAKARTA SELATAN



(LALU MARIYUN, S.H.)

NIP : 0400.14247.-

TERIMA KASIH  
PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN  
25-6-2002

YANG MENERIMA  
[Signature]  
MARIYUN

**PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN**  
**Jl. Ampera Raya No. 133 Ragunan**  
**Jakarta Selatan**

Nomor : W7.Dd.Hn.01.10 ~~2217~~ /2002.  
Lampiran : 3 (tiga) Exemplar.  
Perihal : Pemberitahuan pemeriksaan saksi  
B.J. Habibie dengan mengguna -  
kan teknologi video teleconferen  
ce dalam perkara Rahardi Ramelan

Jakarta, Juni 2002

KEPADA YTH :

BAPAK KETUA TINGGI  
DKI JAKARTA  
Jl. Let.Jend. Soeprpto Cempaka  
Putih, Jakarta Pusat  
DI -


JAKARTA

Bersama ini dengan hormat kami sampaikan kepada Bapak bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara pidana Nomor : 354/Pid/B/2002/PN.Jak-Sel.- atas nama Terdakwa Prof.Dr.Ir. Rahardi Ramelan, MSc., yang saat ini telah memasuki acara pemeriksaan saksi akan melakukan pemeriksaan terhadap saksi Prof.Dr.Ing.B.J. Habibie.

Bahwa mengingat keberadaan saksi tersebut yang saat ini berada di Hamburg-Jerman, maka pemeriksaan terhadap saksi oleh Majelis Hakim akan dilakukan dengan cara persidangan jarak jauh dengan menggunakan sarana teknologi video teleconference, sebagaimana tersebut dalam Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 354/Pid/B/2002/PN.Jak-Sel.- tertanggal 20 Juni 2002 (fotocopy terlampir).

Demikian surat ini kami sampaikan dan atas perhatian Bapak, kami ucapkan terima kasih.

KETUA PENGADILAN NEGERI  
JAKARTA SELATAN



(TIAPU MARIYUN, S.H.)  
NIP : 0400.14247.-

**PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN**  
**Jl. Ampera Raya No. 133 Ragunan**  
**Jakarta Selatan**

Nomor : W7.Dd.Hn.01.10.2210/2002.  
Jumlah : 2 (dua) Exemplar.  
Perihal : Penetapan Hakim Ketua Majelis  
Pengadilan Negeri Jakarta Selatan  
No. 354/Pid/B/2002/PN.Jak-Sel.-

Jakarta, Juni 2002

Kepada Yth :

Sdr. Team Penasehat Hukum Ter-  
dakwa Prof.Dr.Ir. Rahardi Ra -  
melan, MSc.

Di--

J a k a r t a .

Bersama ini dengan hormat kami kirimkan fotocopy Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan masing-masing tertanggal 20 Juni 2002 Nomor : 354/Pid/B/2002/PN.Jak-Sel.-, dalam perkara Terdakwa Prof.Dr.Ir. RAHARDI RAMELAN, MSc., untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Demikianlah atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

KETUA PENGADILAN NEGERI  
JAKARTA SELATAN  
u.b.  
PANITIBA/SEKRETARIS.



(RAMADHAN RIZAL, S.H.)  
NIP : 040040569.-



PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN  
JALAN AMPERA RAYA No. 133 RAGUNAN  
JAKARTA SELATAN

LEMBARAN - DISPOSISI

Tanggal dan Nomor Surat : 3-6-2002, -  
Asal Surat : KARNI 16705. Dirus Pan Am'tan SETU.  
Sifat Surat : Biasa / Penting / Rahasia / .....  
Perihal Surat : Teleconference. HA BIBI  
Nomor Agenda Surat : 1426. / tanggal, 3 bulan 6 - 2002

Kepada Yth : Bapak KETUA/WAKIL  
Untuk menjadikan periksa adanya

Disposisi KETUA/WAKIL :

CATATAN :

Kembali KPM.  
- rcc 8/3/2002

Diteruskan Kepada : 8/6

Pelaksana :

**PT. SURYA CITRA TELEVISI**

Jl. Cendekia No. 11  
Jl. Cendekia Cipta Subroto No. 11  
Jl. Cendekia 12930 Indragiri  
Tel (02-21) : 522-5055  
Fax (02-21) : 522-4777

Jakarta, Juni 2002

Kepada Yth.  
Bpk. Lala Mariyun, SH  
Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan  
D.  
**JAKARTA**

Revisi in lumine veritas

Dengan hormat,

Menyambung adanya keinginan Majelis Hakim untuk menghadirkan saksi mantan Presiden Habibie di persidangan dengan terdakwa mantan menperindag / kabulog Rahardi Ramelan, kami ingin mengajukan kemungkinan kerjasama mengenai penyelenggaraan teleconference

Hal ini mengimut kegiatan siaran langsung maupun teleconference merupakan bagian dari kegiatan ini kami dalam bidang penyiaran

Sehubungan dengan itu kami untuk terelisasinya permohonan ini untuk konfirmasi dan peninjauan kembali perkara No. 27/2002 dapat menghubungi Sdr. Rosana Silalahi/021-411114185 atau di No. 522-4567.

Demikian surat permohonan ini dibuat, atas perhatian Bapak kami mengucapkan banyak terima kasih

Hormat kami

**PT. SURYA CITRA TELEVISI**

**RIYAN MASIH**  
Direktur Pemberitaan SCTV

0000000000000000

SUB. BAG. UMUM		
PENG. NEG. JAKARTA SELATAN		
AGENDA MASUK		
N	1426	RA / 2002
TGL	01 / 06	2002

**NOTA KESEPAHAMAN  
ANTARA  
PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN  
DENGAN  
PT. SURYA CITRA TELEVISI**

Nomor : 287/Div.Com-SCTV/CL/VI/2002

Nota Kesepahaman ini, diadakan pada hari, Kamis tanggal dua puluh Juni tahun dua ribu dua oleh dan antara pihak - pihak yang bertanda tangan dibawah ini :

PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN, beralamat di Gedung Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jalan Ampera Raya No. 17 Jakarta Selatan, yang untuk ini diwakili oleh Lalu Mariyun SH selaku Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, selanjutnya dalam hal ini akan disebut sebagai Pihak Pertama;

dengan

PT. SURYA CITRA TELEVISI ( SCTV ), beralamat kantor di Grha SCTV Lantai 2, Jalan Jend. Gatot Subroto Kav. 21, Jakarta 12930, yang untuk ini diwakili oleh SUKARNI ILYAS, dalam kedudukannya sebagai Direktur Pemberitaan dari dan oleh karenanya bertindak untuk dan atas nama perseroan tersebut, selanjutnya dalam hal ini akan disebut sebagai Pihak Kedua ;

Pihak Pertama dan Pihak Kedua secara bersama sama akan disebut Para Pihak. Para Pihak dengan ini menerangkan terlebih dahulu hal sebagai berikut :

Para Pihak menerangkan lebih dahulu :

- A. Pihak Pertama akan melakukan pemeriksaan terhadap saksi dalam perkara Penyalahgunaan Dana Non Budgeter Bulog yaitu mantan Presiden Republik Indonesia, B.J Habibie, (selanjutnya disebut "saksi") yang sedang berada di luar negeri yaitu di Hamburg, Jerman.
- B. Bahwa Pihak Kedua adalah suatu lembaga penyiaran televisi swasta yang dikenal dengan nama SCTV dan Pihak Kedua bersedia membantu Pihak Pertama dalam penyelenggaraan sidang pemeriksaan saksi secara jarak jauh dengan hubungan langsung.

Sehubungan dengan apa yang diterangkan diatas Para Pihak telah sepakat untuk membuat dan menandatangani Nota Kesepahaman dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Pihak kedua bersedia membantu Pihak Pertama dalam melaksanakan sidang pemeriksaan saksi pada tanggal 2 Juli 2002 (selanjutnya disebut "persidangan") secara jarak jauh dan langsung dari tempat dimana saksi akan memberikan kesaksiannya yaitu kantor Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Hamburg, Jerman ke ruang sidang Pihak Pertama, dengan melakukan hubungan melalui

*Integrated System Digital Network* (selanjutnya disebut "ISDN"), sehingga memungkinkan terjadinya tanya jawab antara Pihak Pertama dengan saksi tersebut dan dapat disaksikan dilayar televisi (selanjutnya disebut "*video teleconference*").

2. Pihak Pertama bertanggung jawab atas legalitas penyelenggaraan persidangan dengan cara *video teleconference*.
3. Pihak Kedua bertanggung jawab untuk menyelenggarakan *video teleconference* antara kantor Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Hamburg, Jerman dengan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari diselenggarakannya persidangan pemeriksaan saksi tersebut, dengan menyiapkan perangkat teknis, personil dan biaya termasuk penyediaan perangkat televisi plasma di dalam dan di luar ruang sidang yang jumlahnya ditentukan oleh Pihak Kedua.
4. Rekaman asli hasil persidangan ini menjadi milik Pihak Pertama dan Pihak Kedua berhak atas copynya untuk penyiaran.
5. Pihak Kedua juga berhak untuk bekerjasama dengan pihak ketiga yang ditentukan sendiri oleh Pihak Kedua untuk penyelenggaraan *video teleconference* tersebut dalam bentuk dan cara apapun, namun, Pihak Kedua berkewajiban untuk memberitahukan kepada Pihak Pertama sepanjang kerja sama berkaitan dengan teknis persidangan.
6. Atas kontribusi Pihak Kedua sebagaimana disebutkan pada angka 1 di atas, maka Pihak Pertama bersedia memberikan hak eksklusif atas penayangan persidangan tersebut dan Pihak Pertama dengan ini menjamin sepenuhnya bahwa Pihak Pertama berwenang untuk memberikan hak eksklusif kepada Pihak Kedua dan oleh karenanya Pihak Pertama menjamin bahwa Pihak Kedua adalah satu-satunya pihak yang dapat melakukan peliputan dan penayangan persidangan pemeriksaan saksi tersebut dengan cara *video teleconference*.
7. Para Pihak menyadari kemungkinan terjadinya gangguan teknis khususnya pada jaringan ISDN yang berada di luar kekuasaan Pihak Kedua yang dapat mengakibatkan terputusnya hubungan langsung antara tempat Pihak Pertama dengan tempat saksi dan dapat berakibat harus ditundanya persidangan jika gangguan teknis tersebut berlangsung lama. Jika hal tersebut terjadi, maka Pihak Kedua akan berupaya segera melakukan perbaikan dan melaporkan hasilnya kepada Pihak Pertama agar Pihak Pertama dapat mengambil keputusan mengenai penundaan atau diteruskannya persidangan.
8. Pihak Kedua hanya bertanggung jawab untuk menyelenggarakan kembali *video teleconference* dalam hal terjadi penundaan persidangan, jika penundaan tersebut disebabkan karena gangguan teknis.
9. Nota Kesepahaman ini berlaku sejak ditanda tangani dan berakhir dengan telah selesainya penyelenggaraan persidangan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 di atas.

Demikian Nota Kesepahaman dibuat pada hari dan tanggal yang disebutkan pada bagian awal Nota Kesepahaman ini dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi kepentingan Para Pihak.

PIHAK KEDUA  
PT. SURYA CITRA TELEVISI

PIHAK PERTAMA  
PENGADILAN NEGERI  
JAKARTA SELATAN



SUKARNI ILYAS  
Direktur Pemberitaan

LALU MARIYUN SH  
Ketua

